

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 02

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Diterbitkan Oleh :

BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Takalar;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Sumber Pendapatan desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintahan daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
9. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri dengan mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok itu;

10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa untuk memenuhi kebutuhan desa yang insidental maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materi maupun spiritual;
11. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang diterapkan dengan peraturan desa;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana operasional tahunan desa, yang memuat program dan kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desanya.

BAB II

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu

Anggaran Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa wajib menentukan sumber-sumber pendapatan desa;
- (2) Sumber pendapatan desa yang diurus oleh desa dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana ayat (1) tercatat dalam APBDesa;
- (4) Sumber pendapatan desa yang dikelola oleh pemerintah desa, antara lain:
 - a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah 10 % (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa ;

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa 10 % (sepuluh perseratus) yang bagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa ;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan ;
- e. Hibah dan sumbangan pinak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan Pemerintah Propinsi digunakan untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten digunakan untuk menambah belanja rutin dalam meningkatkan pendapatan dan tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa.

Pasal 4

- Penetapan sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 pemerintah desa melakukan:
- a. Penetapan jumlah penerimaan yang diperoleh dari bantuan kabupaten, baik yang diperoleh dari bagian pajak dan retribusi kabupaten yang diterima desa, maupun dari sumber penerimaan lain yang sah;
 - b. Penetapan jumlah penerimaan dari pengelolaan kekayaan dan asset desa;
 - c. Penetapan jumlah penerimaan dari hasil jasa pelayanan administrasi pemerintah desa.

Bagian Kedua

Anggaran Belanja Desa

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Bagian penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang terdiri pos-pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- a. Pos penerimaan APBDesa terdiri dari 8 (delapan) pos, meliputi :
 - 1.1 Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;
 - 1.2 Pos pendapatan asli desa ;
 - 1.3 Pos Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
 - 1.4 Pos bantuan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi ;
 - 1.5 Pos sumbangan pinak ke tiga ;
 - 1.6 Pos pinjaman desa ;
 - 1.7 Pos usaha desa ;
 - 1.8 Pos lain-lain pendapatan desa yang sah ;
- b. Pos pengeluaran APBDesa, meliputi :

Anggaran rutin desa terdiri dari 6 (enam) pos pengeluaran :

2R.1	Belanja pegawai ;
2R.2	Belanja barang ;
2R.3	Belanja pemeliharaan ;
2R.4	Perjalanan dinas ;

- | | |
|------|--------------------------|
| 2R.5 | Belanja lain-lain ; |
| 2R.6 | Pengeluaran tak terduga. |
- Anggaran pembangunan desa terdiri dari 6 (enam) pos pengeluaran :
- | | |
|------|---|
| 2P.1 | Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah ; |
| 2P.2 | Pembangunan prasarana produksi ; |
| 2P.3 | Pembangunan prasarana pembangunan ; |
| 2P.4 | Pembangunan prasarana perhubungan ; |
| 2P.5 | Pembangunan prasarana sosial ; |
| 2P.6 | Pembangunan lain-lain. |

Pasal 7

- (1) Pengelolaan APBDesa meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan, serta perhitungan anggaran ;
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran yang berjalan.

Bagian Ketiga

Penetapan APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan peraturan desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD kabupaten ;
- (2) Peraturan desa dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan, dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan saran/pertimbangan untuk membatalkan peraturan desa dimaksud ayat (2) pasal 8 apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- (2) Pembatalan Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Pemerintah desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya;
- (3) Pembatalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya saran/pertimbangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Bupati ;
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima saran/pertimbangan pembatalan peraturan desa dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Bagian Keempat Perubahan APBDesa

Pasal 10

- (1) Apabila dalam tahun anggaran yang berjalan terjadi perubahan baik penerimaan dan pengeluaran desa, maka kepala desa bersama BPD melakukan pembuatan perubahan APBDesa dengan Peraturan Desa ;
- (2) Perubahan APBDesa dapat disusun kembali setelah mengalami pelaksanaan 6 (enam) bulan anggaran berjalan ;
- (3) Sebab-sebab terjadinya perubahan APBDesa karena :
 - a. Terdapat sisa perhitungan tahun yang lalu ;
 - b. Adanya penambahan /penurunan penerimaan desa ;
 - c. Terjadi pergeseran belanja desa.
- (4) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima Perhitungan APBDesa

Pasal 11

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan Kepala Desa bersama BPD wajib menetapkan Peraturan Desa tentang perhitungan anggaran dan pendapatan dan belanja desa;
- (2) Peraturan Desa dimaksud sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan Camat.

BAB III PELAKSANAAN APBDesa

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan APBDesa dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali dengan rencana program / kegiatan pemerintah desa;
- (2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa;
- (3) Pelaksanaan administrasi keuangan desa dilakukan oleh seorang bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- (4) Setiap pengeluaran yang membebani keuangan desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran keuangan desa dicatat oleh bendaharawan desa dan dilaporkan seminggu sekali kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala desa wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan APBDesa dan merupakan kelengkapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Desa dalam sidang tahunan BPD.

BAB IV SANKSI

Pasal 14

Apabila Kepala Desa tidak membuat/menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maka akan diberikan sanksi berupa tidak mencairkan anggaran untuk tahun berjalan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Sumber pendapatan asli desa dari hasil kekayaan desa dan dilurus pemerintah desa dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan pendapatan desa;
- (2) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seperti tanah-tanah desa yang berupa tanah kas desa dan sejenisnya yang dikuasai desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain ;
- (3) Pengadaan tanah desa dari bantuan Pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) untuk dilimpahkan menjadi milik kekayaan desa.

Pasal 16

- (1) Setiap desa dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat ;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk kepentingan pemerintahan desa ;
- (3) Sumbangan dari pihak ketiga dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang sah ;

- (4) Sumbangan berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang tercatat dala APBDesa, sedang berupa barang tak bergerak terinventarisir dan menja kekayaan desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 200 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut di dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menger pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratur Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

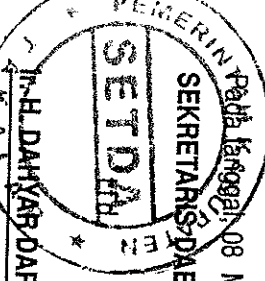
Pada tanggal, 08 Mei 2008
BUPATI TAKALAR,



Diundangkan Di Takalar

Pada tanggal, 08 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



H. H. DAHYAR DARABA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 580017538

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
TAHUN 2008 NOMOR 02